

# ERA POSTMODERNISME DAN STUDI HUKUM KRITIS

R. Priyanto\*

## ABSTRACT

The postmodernism discourse are taking place in many Indonesian media of communication at the present time. It was an interesting and controversial topic. Many scientist are claimed that a modern era is still going on, but others say that a modern culture declined and changed in to a new era called "the postmodern era". There are many context of postmodern discourse, such as architecture, religion, culture, economic, science, cultural, philosophy, etc. There are many interesting questions according to that matters: i.e., is there an effect of the postmodern culture in context of law? Is Critical Legal Studies movement caused by postmodern culture?

## I. PENGANTAR

Perbincangan tentang postmodern dalam wacana intelektual Indonesia dewasa ini semakin marak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya artikel di berbagai media massa, diskusi-diskusi ilmiah, ataupun buku-buku yang mengambil topik postmodernisme. Diperbincangkannya postmodernisme dalam berbagai konteks seperti filsafat, arsitektur, seni, agama, dan ilmu. Timbul persoalan: apakah postmodernisme juga melanda bidang hukum? Apakah "Studi Hukum Kritis" (*Critical Legal Studies*) merupakan jawaban, bahwa postmodernisme melanda juga bidang hukum?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, berikut ini akan dibentangkan sekilas tentang apa yang dimaksud dengan postmodernisme, baru kemudian dibicarakan kaitannya dengan Studi Hukum Kritis.

## II. POSTMODERNISME

Apa itu postmodernisme? Beberapa tokoh pemikir di Indonesia menyatakan, bahwa istilah postmodernisme adalah masih samar-samar dan penuh kontroversi, namun ada yang menyebut postmodernisme dalam dua pengertian.

Pertama, postmodernisme diartikan sebagai kebudayaan setelah jaman modern (post atau pasca = sesudah). Hal itu mengandung arti bahwa jaman modern telah sampai pada batas akhir, dan digantikan oleh jaman baru. Pandangan ini agak mirip dengan ajaran Daniel Bell tentang masyarakat pascaindustri (Suyoto, 1994: vi). Sementara itu Francois Lyotard

---

\* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

menyatakan bahwa "postindustrial" adalah untuk menyebut keadaan masyarakat, sedangkan "postmodern" adalah untuk menyebut keadaan kebudayaan (Lyotard, 1989: 3).

Kedua, postmodernisme dipandang sebagai gerakan intelektual (*intellectual movement*) yang mencoba menggugat, bahkan "mendekonstruksi" (istilah Jaquest Derrida) pemikiran yang berkembang pada masa modern. Pemikiran pada era modern ditopang oleh pilar ilmu pengetahuan.

Mengenai kapan munculnya pemikiran postmodernisme juga ada beberapa pendapat. Ada yang menganggap bahwa sebagai "pemukulan gong peresmian" yang menandai awal masa postmodernisme adalah satu peristiwa di bidang arsitektur, meskipun ide tentang postmodern itu telah ada sebelumnya. Peristiwa itu adalah diruntuhkannya bangunan raksasa yang bernuansa modern oleh pembuatnya, Charles Jencks, yang kemudian juga dikenal sebagai penulis buku berjudul "*The Language of Postmodern Architecture*". Menurut Jencks, postmodern adalah usaha mencari pluralisme gaya setelah puluhan tahun arsitektur dipengaruhi atau dikekang oleh satu gaya, yaitu gaya modern (Suyoto, 1994, 38). Peristiwa tersebut diklaim sebagai suatu seremonial runtuhnya budaya modernisme.

Ide-ide yang melandasi pemikiran postmodern di antaranya adalah pemikiran Thomas Kuhn yang tulisannya dianggap sebagai embrio terhadap pendobrakan dominasi ilmu positif era modern. Kuhn dalam tulisannya "*The Structure of Scientific Revolution*" menyatakan, bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari satu masa ke masa berikutnya secara "paradigmatik" yang diselingi oleh krisis-krisis yang bermuara pada suatu perubahan atau revolusi. Krisis-krisis yang diikuti oleh revolusi tersebut timbul karena teori-teori ilmu yang ada, yang bersifat paradigmatik, tidak mampu menjawab problema-peoblema semesta jaman yang ada. Revolusi akan disertai munculnya paradigma baru. Sebagai gambaran dari hal ini adalah Teori Fisika Newton yang bersifat paradigmatik telah mengalami krisis dan revolusi, digantikan oleh Teori Relativitas Einstein. Kepastian kebenaran dari mekanistik Newtonian menjadi kebenaran relatif pada Einstein. Relativisme menjadi salah satu ciri dari postmodernisme. Postmodernisme menyatakan realitas tidak benar semata-mata hanya "dipatoki" dari satu perspektif saja, seperti dibatasi atau diukur dari segi ilmu positif saja, tetapi dimungkinkan adanya berbagai standar patokan penilaian.

Dilhami oleh ajaran Thomas Kuhn tersebut, seorang pemikir lain yang bernama Paul Feyerabend dalam bukunya "*Against Method*" mengajarkan, bahwa persoalan kebenaran tidak akan semata monopoli dari cara pikir ilmiah saja (*mono method*), namun ada berbagai cara pikir dalam mencari kebenaran (*plury method*). Dalam anggapannya, pemikiran ilmiah tidak lebih baik atau lebih unggul dari pemikiran lain, seperti magis, atau *voodoo* sekalipun. Dengan demikian persoalan pluralitas merupakan ciri lain dari postmodernisme.

Ajaran-ajaran tentang postmodern itu digaris bawahi oleh Jean Francois Lyotard dalam

bukunya yang dianggap cukup spektakuler, berjudul "*The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*" (1984). Dalam buku ini dinyatakan bahwa para sosiolog dan kritisi ilmu di Amerika telah menyatakan semenjak akhir Abad ke-19, kebudayaan pada "masyarakat sangat maju" (masyarakat yang hidupnya serba-komputerisasi) mengalami suatu transformasi yang mengubah aturan permainan dalam ilmu, literatur, ataupun seni (Lyotard, 1984, xxiii). Dipertegas lagi, bahwa di dalam masyarakat demikian, ilmu pengetahuan tidak lagi mendapat kredibilitas pada kebenaran, melainkan pada sifat gunanya, sehingga ia tidak terlepas dari jaring-jaring perdagangan dan kekuasaan yang ada pada masyarakat itu (Lyotard, 1984: 5).

Buku Lyotard tersebut sebenarnya merupakan laporan untuk Dewan Universitas di Qubec-Kanada yang berisi tentang perubahan-perubahan yang melanda ilmu pengetahuan dalam masyarakat industri maju akibat pengaruh teknologi baru. Sejak beredarnya buku itu perdebatan mengenai postmodern mulai mencuat dan merebak ke mana-mana. Buku tersebut menjadi kunci acuan bagi studi postmodern. Dengan demikian, di penghujung Abad ke-20, di dunia barat terdapat usaha perombakan modernitas yang merupakan produk dari krisis yang melanda berbagai kehidupan modern.

### III. STUDI HUKUM KRITIS

Studi Hukum Kritis adalah gerakan pemikiran yang meruntuhkan ide-ide sentral pemikiran hukum modern (Unger, 1982: 1). Hal itu adalah selaras dengan postmodernisme yang mengkritik aspek-aspek modernitas. Studi Hukum Kritis muncul dari tradisi kiri dalam pemikiran hukum modern.

Dua sifat yang menjadi Studi Hukum Kritis adalah: (1) mengkritik formalisme dan (2) mengkritik objektivisme. Formalisme dan objektivisme, keduanya menandai tradisi pemikiran hukum modern. Formalisme dalam hal ini adalah suatu pemikiran dan komitmen pada analisis hukum yang legal-formal. Analisis macam itu dipandang melepaskan hukum dan unsur-unsur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti ideologi, politik, dan filsafat. Formalisme memberlakukan metode analisis *legal doctriner*. Metode ini antara lain berlaku pada penelitian hukum positif tertulis. Metode penelitian ini diawali dengan mengambil satu atau beberapa proposisi sebagai langkah awal untuk kemudian diadakan penjabaran-penjabaran logis dari proposisi itu. Peneliti akan memusatkan perhatiannya seputar proposisi itu.

Metode ini dikatakan "formal" karena lebih mengutamakan rasionalitas daripada muatan aspek kehidupan sehari-hari, seperti politik dan ideologi (Unger, 1982: 2). Tradisi analisis hukum yang rasionalis ditopang oleh pilar-pilar pemikiran ilmiah modern yang rasional, yang tumbuh dan berkembang semenjak Jaman Pencerahan, dengan pionirnya Rene Descartes, seorang filsuf Prancis. Analisis hukum yang bersifat legal-formal

menganalisis hukum dari sudut pandang *law-making* (pembuatan undang-undang). Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan analisis hukum dari sudut pandang *law-application* (penerapan hukum). Sudut pandang penerapan hukum memperhatikan juga adanya konflik-konflik, baik yang bersifat politik, maupun ideologis. Analisis hukum dari sudut pandang penerapan hukum penuh dengan "kreativitas". Analisis ini juga memperhatikan faktor adanya berbagai *interest groups* (berbagai kelompok kepentingan) dalam masyarakat.

Objektivisme adalah suatu kepercayaan, bahwa setiap ide (hukum) yang telah melembaga (diterima masyarakat), seperti sistem perundang-undangan, dapat dipertahankan sebagai lembaga penopang keberadaan masyarakat. Ketentuan hukum yang telah diterima masyarakat itu bersifat objektif, tegas, dan lugas. Para penganut ajaran studi hukum krisis beranggapan, bahwa tatanan hukum yang diterima masyarakat ini mempunyai konsekuensi adanya pemaksaan pada kehidupan sosial. Paksaan-paksaan ini adalah seperti halnya "efisiensi" dalam kehidupan perekonomian (Unger, 1982: 2). Hukum, sebagai tatanan moral semacam ini, dikatakan mempunyai "kekuatan normatif", yang secara praktik bersifat menekan. Menurut Mangabera Unger, para ahli hukum modern tetap memelihara tradisi formalisme, sementara mereka menepis tuduhan sebagai penganut objektivisme. Menurut mereka, jika para ahli hukum penganut formalisme mengenyampingkan aspek politik atau prinsip sebagai hakim (yang mempertimbangkan kasus per kasus secara bijaksana), maka ahli hukum itu akan berpikir "mekanis" (sebagai fisikawan). Pada kondisi ini para ahli hukum ada dalam menara gading atau khayalan sebagai yang bertindak objektif dan rasional. Hal itulah sebagai penyebab bergulirnya kritik yang dilontarkan oleh para penganut Studi Hukum Kritis.

Jika ditengok ke sejarahnya, ide formalisme dan objektivisme adalah tumbuh dan berkembang di dunia Barat pada Abad ke-18 dan 19. Situasi dan kondisi masyarakat Eropa pada saat itu memang memerlukan adanya undang-undang atau tatanan hukum yang lugas, rasional, dan objektif, dalam rangka menciptakan masyarakat yang "demokratis-modern". Masyarakat Barat pada saat itu menghadapi suasana kungkungan aristokratisme yang di dalamnya terdapat pembatasan kebebasan, kontrak perjanjian yang tidak rasional, dan perjanjian yang dapat diganggu-gugat oleh para aristokrat. Dengan demikian pada saat itu diperlukan suatu penciptaan masyarakat yang memiliki kebebasan berkontrak, ketentuan hukum yang menjamin hak milik, dan pengaturan kebebasan pasar.

Walaupun demikian, dewasa ini "model masyarakat yang demokratis" menjadi suatu sistem yang tertutup. Hal ini karena kecenderungan berpikir formal, logis, rasional, dan mekanistik, yang kadang-kadang mengalahkan aspek-aspek yang "irasional" di mana aspek tersebut merupakan aspek realitas manusia pula. Aspek-aspek rasa yang bersifat subjektif, biasanya sering bersifat irasional. Dengan demikian, pada saat ini diperlukan adanya suatu keterbukaan terhadap alternatif-alternatif lain yang ditawarkan dalam rangka bertindak

lebih bijaksana. Sekalipun demikian tidak sepenuhnya masyarakat yang demokratis adalah sesuatu yang negatif, sebaliknya, banyak aspek positifnya.

Kiranya tuntutan perwujudan suatu masyarakat yang ideal adalah model masyarakat demokratis yang baru, yang tidak sepenuhnya legal-formal-rasional, tetapi sedikit banyak mempertimbangkan aspek lain, seperti irasionalitas atau pertimbangan rasa subjektif, seperti yang ditawarkan oleh para penganut Studi Hukum Kritis dengan *devianist doctrine* (doktrin penyimpangan)-nya.

Studi Hukum Kritis di satu sisi mengkritik kondisi-kondisi modernitas, namun di sisi lain membangun atau memberikan alternatif bagi kekurangan-kekurangan pemikiran legal-formal. Penganut Studi Hukum Kritis menentang *devianist doctrine* sebagai alternatif yang konstruktif. Dalam doktrin ini para ahli hukum dimungkinkan menganalisis hukum secara dogmatik dalam menjawab persoalan "sebab-akibat" tanpa penelitian eksplisit. *Devianist doctrine* berpikir melampaui batas-batas empiris dan perbedaan ideologi dimungkinkan dalam sistem ini. Doktrin ini cirinya adalah antara lain: dapat menerima adanya konflik atau menerima adanya perbedaan prinsip yang ada dalam sistem atau badan hukum. Di negara-negara NATO dewasa ini, misalnya, dimungkinkan orang hidup dalam masyarakat dengan suatu bentuk demokrasi tertentu yang dianggap ideal bagi masyarakat itu. Dalam masyarakat negara-negara semacam ini dimungkinkan adanya "kontrak-kontrak campuran". Visi sosial semacam ini membuat sistem hukum lebih dapat dimengerti dan adil. Tendensi konflik dalam hukum dianggap hal yang wajar.

Telah disinggung di muka, bahwa *devianist doctrine* tumbuh dan berkembang sebagai alternatif yang konstruktif dari kelemahan-kelemahan pemikiran hukum yang legalis. Pemikiran legalis tumbuh dan berkembang pada Abad ke-19 yang tidak terlepas dari adanya usaha masyarakat Barat pada saat itu untuk mendirikan struktur masyarakat yang demokratis. Hal ini tentu merupakan pilihan lebih baik dibandingkan dengan sistem hukum yang totaliter/aristokratik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Suyoto *et al.*, 1994. *Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Unger, Roberto Mangabera. 1982. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press.
- Liotard, Jean François, 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Manchester: Manchester University Press.